



PUTUSAN

Nomor 1420 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **AYUB MANSYUR BIN MANSYUR;**
Tempat Lahir : Nagara;
Umur / Tanggal Lahir : 63 Tahun/ 6 Juni 1954;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Veteran Gang 7 Al Ikhlas RT. 23
Nomor 49, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama : **H. SURIANSYAH BIN H. SULAIMAN;**
Tempat Lahir : Banjarmasin;
Umur / Tanggal Lahir : 54 Tahun/ 10 November 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Dewi Kuntio Nomor 24, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1420 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Tunggal: Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tanggal 5 September 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. AYUB MANSYUR BIN MANSYUR dan Terdakwa II. H. SURIANSYAH BIN H. SULAIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan" melanggar Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I. AYUB MANSYUR BIN MANSYUR dan Terdakwa II. H. SURIANSYAH BIN H. SULAIMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian yang dibuat antara Sdr. H. Suriansyah dengan Hj. Maimunah Ara Jurmiati tentang pengembalian atau penyerahan sertifikat SHM Nomor 3515 kepada saudara Hj. Maimunah Ara Jurmiati yang ditandatangani di Banjarmasin pada tanggal 25 Mei 2015. 1 (satu) lembar surat kuasa yang dibuat antara H. Abdul Basit dengan Hj. Maimunah Ara Jurmiati tentang menguasai untuk menjual atau memindahtangankan atau menggadaikan tanah dengan SHM Nomor 3515 yang terletak di Desa Gambut Kecamatan Gambut

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1420 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Banjar Kalsel yang ditandatangani di Kediri pada tanggal 24 Mei 2015. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh H. Abdul Basith di Kediri pada tanggal 22 September 2015 tentang pernyataan bahwa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3515 yang berlokasi di Desa Gambut Kabupaten Banjar Kalsel adalah kepunyaan hak milik Hj. Maimunah Ara Jurmiati dan Hj. Syarkiah. **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- 1 (satu) lembar surat keterangan tanggal 17 September 2015 dari Ayub Mansyur tentang penerimaan Sertifikat atas nama H. Abdul Basith No. 3515 dari Hj. Maimunah Ara Jurmiati yang dikirim tanggal 10 September 2013. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 3515 atas nama Abdul Basith. **Dikembalikan kepada saksi Hj. Maimunah Ara Jurmiati;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 630/Pid.B/2017/PN. Bjm tanggal 19 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. AYUB MANSYUR BIN MANSYUR dan Terdakwa II. H. SURIANSYAH BIN H. SULAIMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa I. AYUB MANSYUR BIN MANSYUR dan Terdakwa II. H. SURIANSYAH BIN H. SULAIMAN dari dakwaan;
3. Memulihkan hak-hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian yang dibuat antara Sdr. H. Suriansyah dengan Hj. Maimunah Ara Jurmiati tentang pengembalian

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1420 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penyerahan sertifikat SHM No. 3515 kepada saudara Hj. Maimunah Ara Jurmiati yang ditandatangani di Banjarmasin pada tanggal 25 Mei 2015;

- 1 (satu) lembar surat keterangan tanggal 17 September 2015 dari Ayub Mansyur tentang penerimaan Sertifikat atas nama H. Abdul Basith No. 3515 dari Hj. Maimunah Ara Jurmiati yang dikirim tanggal 10 September 2013;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar surat kuasa yang dibuat antara H. Abdul Basit dengan Hj. Maimunah Ara Jurmiati tentang menguasai untuk menjual atau memindahtangankan atau menggadaikan tanah dengan SHM No. 3515 yang terletak di Desa Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Kalsel yang ditandatangani di Kediri pada tanggal 24 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh H. Abdul Basith di Kediri pada tanggal 22 September 2015 tentang pernyataan bahwa tanah Sertifikat Hak Milik No. 3515 yang berlokasi di Desa Gambut Kabupaten Banjar Kalsel adalah kepunyaan Hak Milik Hj. Maimunah Ara Jurmiati dan Hj. Syarkiah;

Dikembalikan kepada Hj. Maimunah Ara Jurmiati dan Hj. Syarkiah;

- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 3515 atas nama Abdul Basith;

Dikembalikan kepada Terdakwa II. H. Suriansyah;

5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Pid/2017/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1420 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 November 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 9 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin pada tanggal 19 Oktober 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 9 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1420 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti* salah dalam menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis;
- Bahwa awalnya Terdakwa I meminta kepada saksi korban Hj. Maimunah untuk meminjam Sertifikat Hak Milik Nomor 3515 dikarenakan ada pembeli yang tertarik untuk membeli tanah yaitu Terdakwa II dan ingin melihat tanah tersebut kemudian akan melakukan pengecekan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Terdakwa I berjanji akan mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 3515 tersebut kepada saksi korban Hj. Maimunah;
- Bahwa kemudian saksi korban Hj. Maimunah mendatangi Terdakwa I menanyakan mengenai pembeli tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3515 tersebut akan tetapi Terdakwa I menjemput saksi korban Hj. Maimunah dan dipaksa untuk menerima uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dikarenakan tidak ada perkembangan, saksi korban Hj. Maimunah meminta kembali sertifikatnya kepada Terdakwa I bahkan saksi korban Hj. Maimunah berjanji mengembalikan uang Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut dengan melebihkannya menjadi Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa ternyata tanah yang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3515 atas nama Abdul Basith tersebut sudah terjual kepada Terdakwa II tanpa diketahui dan dikehendaki oleh saksi korban Hj. Maimunah sehingga saksi korban Hj. Maimunah mengalami kerugian berupa hilangnya Sertifikat Hak Milik Nomor 3515 atas nama Abdul Basith, sehingga perbuatan para

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1420 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 630/Pid.B/2017/PN.Bjm tanggal 19 Oktober 2017, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi korban Hj. Maimunah;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat perjanjian yang dibuat antara Sdr. H. Suriansyah dengan Hj. Maimunah Ara Jurmiati tentang pengembalian atau penyerahan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3515 kepada saudara Hj. Maimunah Ara Jurmiati yang ditandatangani di Banjarmasin pada tanggal 25 Mei 2015;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1420 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan tanggal 17 September 2015 dari Ayub Mansyur tentang penerimaan sertifikat atas nama H. Abdul Basith Nomor 3515 dari Hj. Maimunah Ara Jurmiati yang dikirim tanggal 10 September 2013;
- 1 (satu) lembar surat kuasa yang dibuat antara H. Abdul Basith dengan Hj. Maimunah Ara Jurmiati tentang menguasai untuk menjual atau memindahtangankan atau menggadaikan tanah dengan SHM Nomor 3515 yang terletak di Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan yang ditandatangani di Kediri pada tanggal 24 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh H. Abdul Basith di Kediri pada tanggal 22 September 2015 tentang pernyataan bahwa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3515 yang berlokasi di Desa Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan adalah kepunyaan hak milik Hj. Maimunah Ara Jurmiati dan Hj. Syarkiah;

Dikarenakan seluruh barang bukti tersebut di atas adalah suatu rangkaian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perbuatan jual beli tanah yang dilakukan antara saksi korban Hj. Maimunah dengan para Terdakwa dimana para Terdakwa telah terbukti melakukan penggelapan maka patut untuk dikembalikan kepada saksi korban Hj. Maimunah;

- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 3515 atas nama Abdul Basith;
- Dikarenakan berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 3515 tersebut ternyata hanya atas nama Abdul Basith saja dimana pemilik tanah sebenarnya serta yang menguasai tanah tersebut adalah saksi korban Hj. Maimunah maka dikembalikan kepada saksi korban Hj. Maimunah;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1420 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANJARMASIN tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 630/Pid.B/2017/PN.Bjm tanggal 19 Oktober 2017 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I. AYUB MANSYUR BIN MANSYUR dan Terdakwa II. H. SURIANSYAH BIN H. SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. AYUB MANSYUR BIN MANSYUR dan Terdakwa II. H. SURIANSYAH BIN H. SULAIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian yang dibuat antara Sdr H. Suriansyah dengan Hj. Maimunah Ara Jurmiati tentang pengembalian atau penyerahan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3515 kepada saudara Hj. Maimunah Ara Jurmiati yang ditandatangani di Banjarmasin pada tanggal 25 Mei 2015;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1420 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan tanggal 17 September 2015 dari Ayub Mansyur tentang penerimaan sertifikat atas nama H. Abdul Basith Nomor 3515 dari Hj. Maimunah Ara Jurmiati yang dikirim tanggal 10 September 2013;
- 1 (satu) lembar surat kuasa yang dibuat antara H. Abdul Basith dengan Hj. Maimunah Ara Jurmiati tentang menguasai untuk menjual atau memindahtangankan atau menggadaikan tanah dengan SHM Nomor 3515 yang terletak di Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan yang ditandatangani di Kediri pada tanggal 24 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh H. Abdul Basith di Kediri pada tanggal 22 September 2015 tentang pernyataan bahwa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3515 yang berlokasi di Desa Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan adalah kepunyaan hak milik Hj. Maimunah Ara Jurmiati dan Hj. Syarkiah;
- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 3515 atas nama Abdul Basith;

Dikembalikan kepada Hj. Maimunah Ara Jurmiati;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **20 Februari 2018** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina**,

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1420 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim—Hakim Anggota,
ttd./

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./

Dr. Carolina, S.H., M.H.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana,**

**Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002**

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1420 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)